



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep. 495.a-DPMD/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PENATAAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Desa wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di tingkat Desa;
- b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di tingkat Desa, perlu disusun Peraturan Desa yang mengatur tentang Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa;
- c. bahwa terhadap rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa sebelum ditetapkan dan diundangkan, perlu dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Perangkat Daerah teknis terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memastikan kelengkapan dokumen pendukung dan mengidentifikasi landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengkaji dan menilai rancangan Peraturan Desa untuk memastikan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. Memastikan substansi rancangan Peraturan Desa sejalan dengan kebijakan Kabupaten, misalnya terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah;
- d. Memastikan prosedur penyusunan rancangan Peraturan Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memastikan format, sistematika, penggunaan bahasa, ejaan, tanda baca agar rancangan Peraturan Desa mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir;
- f. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas rancangan Peraturan Desa yang disusun;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan evaluasi rancangan Peraturan Desa;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Desa kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melakukan tugasnya tim wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil serta bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Anggota Tim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.1/Kep.495.aDPMD/2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENYUSUNAN PERATURAN DESA
PENATAAN LINGKUNGAN DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA
BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DESA

Pengarah : Bupati Cirebon

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Para Camat Se-Kabupaten
7. Kepala Bidang Administrasi dan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

11. Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
12. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup
13. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Fungsional Analis Kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15. Penyuluhan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup
16. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON".

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAŠ PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax. (0231) 321710
Website : <http://dispemedes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemedes@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.3.4/ 1426 /PKD
Tanggal : 30 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah mengamanatkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, oleh karena itu diwajibkan kepala desa membuat peraturan desa tentang pengelolaan persampahan di desa. Memperhatikan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa, untuk itu perlu nya Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan Dan Pengelolaan Persampahan di Desa..

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp./Fax. (0231) 321710
Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.3.4/ 1426 /PKD
Tanggal : 30 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan di Desa

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang pengelolaan sampah mengamanatkan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan wajib menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, oleh karena itu diwajibkan kepala desa membuat peraturan desa tentang pengelolaan persampahan di desa. Memperhatikan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa, untuk itu perlu nya Pembentukan Tim Evaluasi Penyusunan Peraturan Desa Penataan Lingkungan Dan Pengelolaan Persampahan di Desa..

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Bupati kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002